

Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Malpraktik Medis dalam Hal Operasi Dihubungkan dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Juridical Review of Criminal Accountability of Doctors Who Perform Medical Malpractice in the Operational Matters Associated with the Criminal Code and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice

¹Shazwina Syifa Azhari

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹shazwinasyifa@yahoo.com

Abstract. Medical malpractice is a mistake either intentionally or unintentionally (negligence) in carrying out a medical profession that is not in accordance with the Medical Professional Standards and Standard Operating Procedures and has a fatal / fatal effect as well as other medical assistance to the patient, who requires a doctor responsible for administration, civil, and or criminal. The doctor's actions are done intentionally and cause the wound or death of the patient is an act against the law that fulfills the element of persecution. In the Criminal Code, actions which cause other people to be seriously injured or die which are done accidentally are formulated in articles 359 and 360. In Article 29 of the Health Law, that in the event that health workers are suspected of negligence in carrying out their profession, such negligence must be resolved first through mediation. The legal norms listed in Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice are administrative law norms, in which the Medical Practice Law mandates the establishment of MKDKI which has the authority to determine whether or not errors are made by doctors or dentists in applying medical disciplines and stipulating sanctions. However, in this law there are also criminal provisions in Articles 75 to 79. The inclusion of criminal sanctions in this law is inseparable from the function of criminal law in general, namely *ultimum remedium*, which means that criminal sanctions are the last attempt threatened with violation of a legal norm, when other legal sanctions are considered insignificant with the weight of legal norms violated.

Keywords: Doctor Professionals, Malpractice, Medical Practice, Criminal Responsibility

Abstrak. Malpraktik medik adalah kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian) dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan Standar Profesi Medik dan Standar Prosedur Operasional dan berakibat buruk/fatal dan atau mengakibatkan kerugian lainnya pada pasien, yang mengharuskan dokter bertanggung jawab secara administrasi, perdata, dan atau pidana. Perbuatan dokter yang dilakukan sengaja dan menimbulkan luka atau matinya pasien merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur penganiayaan. Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan dalam pasal 359 dan 360. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan, bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Norma hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran merupakan norma hukum administrative, dimana dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran mengamanatkan terbentuknya MKDKI yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi. Namun dalam undang-undang ini juga tercantum ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 75 sampai dengan 80. Pencantuman sanksi pidana dalam undang- undang ini tidak lepas dari fungsi hukum pidana secara umum yaitu *ultimum remedium*, yang artinya adalah sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang diancamkan kepada pelanggaran suatu norma hukum, manakala sanksi hukum lainnya sudah dianggap tidak signifikan dengan bobot norma hukum yang dilanggar.

Kata kunci: Profesi Dokter, Malpraktik, Praktik Kedokteran, Pertanggungjawaban Pidana

A. Pendahuluan 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan: kesehatan adalah Menurut Undang-Undang No.

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.

Indonesia sebagai negara yang berasaskan negara kesejahteraan (welfare state) juga mengatur terkait kebutuhan masyarakat atas kesehatan, maka dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.¹ Dalam pasal tersebut sebagai wujud keberadaan sebuah negara yang dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya pada aspek pemenuhan dan perbaikan kesehatan.

Merurut CST Kansil, mengatakan bahwa hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan.²

Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum, mempunyai kebebasan dan kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar.³

Pekerjaan seorang dokter juga rentan dengan resiko yang tinggi. Seperti pasien yang memiliki

kemungkinan cacat atau meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai standar profesi atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini biasa disebut sebagai resiko medik, namun terkadang dimaknai lain oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*.⁴

Malpraktik medik beda dengan resiko medik. Pada resiko medik, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang tidak dikehendaki dalam melakukan pelayanan medik, sedangkan malpraktik medik, dokter dapat dituntut secara hukum atau diberi sanksi etika ataupun diberi sanksi disiplin kedokteran.⁵

Perbuatan dokter yang dilakukan sengaja dan menimbulkan luka atau matinya pasien merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur penganiayaan. Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan dalam pasal 359 dan 360. Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan 360 adalah:

1. Adanya unsur kelalaian (culpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain, dan
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain itu

Tanggung jawab seorang dokter yang berhubungan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan

¹ Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945

² CST Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991, hlm 1

³ S. Soetrisno, *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian*

Sengketa, Penerbit PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2010, hlm. V

⁴ Syahrul Machmud, *Aspek Hukum Dalam Medical Malpractice Varia Peradilan*, IKAHI, 2007, hlm 05

⁵ Ibid, hlm 165

kematian atau luka-luka adalah unsur kelalaian/kealpaan bukan kesalahan karena sengaja. Delik yang dapat diikutsertakan dalam hukum kedokteran adalah delik culpa sebagai aspek hukum pidana dari hukum kedokteran.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku yang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁶

Tanggung jawab dibidang profesi kedokteran, yakni tanggung jawab disiplin dan tanggung jawab etik. Tanggung jawab disiplin dan tanggung jawab etik merupakan dua tanggung jawab yang tidak berhubungan langsung dengan hukum, namun kedua tanggung jawab ini bisa dijadikan dasar pemberat jika memang dalam tindakannya tersebut beraspek hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata.⁷

Kesalahan dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai, tau tidak memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan seperti itu kemungkinannya dapat terjadi karena factor kesengajaan atau kelalaian dari seorang dokter. Menurut C. Berkhouwer dan L.D Vorstman, suatu kesalahan dalam melakukan profesi bisa terjadi karena aadanya tiga factor, yaitu:

1. Kurang pengetahuan
2. Kurangnya pengalaman

3. Kurangnya pengertian

Ketiga factor ini bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan atau menentukan penilaian, baik pada saat diagnose maupun pada saat berlangsungnya terapu pada pasien.⁸

Hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penanggulangan kejahatan, artinya apabila hendak menggunakan hukum pidana maka harus memperhatikan prinsip-prinsip pembatas agar tidak digunakan serampangan. Akan tetapi dalam kasus tertentu hukum pidana akan di panggil.⁹

Malpraktik medik dalam hokum pidana sering dikaitkan dengan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, antara lain:¹⁰

- a. Pasal 359: “karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati”
- b. Pasal 360: “karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka berat”
- c. Pasal 361: “karena kesalahannya dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaannya hingga menyebabkan orang lain mati atau luka berat maka akan dihukum lebih berat”.

Terbitnya UU no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menunjukan bahwa setiap orang yang kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dapat mengadukan kasusnya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan. MKDKI melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan pada pengaduan tersebut.

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981

⁷ Andi Sofyan, *Malpraktik Medis*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2015, hlm 26

⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 50

⁹ Dini Dewi Heniarti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Ethos, Vol.III, No.1, hlm 27-29

¹⁰ Safitri Hariyani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, Diadit Media, Jakarta, 2004, hlm 2

Apabila ditemukan pelanggaran etik yang terjadi maka MKDKI akan meneruskan penanganannya terhadap pengaduan tersebut kepada MKEK IDI. Jika terdapat cukup bukti adanya dugaan tindak pidana, MKDKI meneruskan pengaduan tersebut kepada pihak yang berwenang.

B. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan pengetahuan tentang hukum kesehatan pada umumnya dan aspek hukum malpraktek pada khususnya yang terjadi di Indonesia
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter pada kasus malpraktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan malpraktik kedokteran yang menyebabkan cacat atau meninggalnya pasien.

D. Metode

Metode yg digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tertier¹¹.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deksriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan

berkaitan dengan teori teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti peraturan perundang undangan yang dimaksud antara lain Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 359 dan 360 tentang kelalaian (kealpaan) yang menyebabkan orang lain luka-luka hingga kematian, Kode Etik Kedokteran, Undang-undang Kesehatan serta Undang-Undang Praktik Dokter.

Tekhnik analisis data menggunakan Studi dokumen, dilakukan dengan mempelajari data data sekunder yang telah diperoleh guna memperjelas masalah penegakan hukum pidana dalam praktik kedokteran dihubungkan dengan hukum postif di Indonesia

E. Hasil dan Pembahasan

Malpraktik medik adalah kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian) dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan Standar Profesi Medik dan Standar Prosedur Operasional dan berakibat buruk/fatal dan atau mengakibatkan kerugian lainnya pada pasien, yang mengharuskan dokter bertanggung jawab secara administrasi, perdata, dan atau pidana.

Pencantuman sanksi pidana dalam undang- undang ini tidak lepas dari fungsi hukum pidana secara umum yaitu *ultimum remedium*, yang artinya adalah sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang diancamkan kepada pelanggaran suatu norma hukum, manakala sanksi hukum lainnya sudah dianggap tidak signifikan dengan bobot norma hukum yang dilanggar.

Perbuatan dokter yang dilakukan sengaja dan menimbulkan luka atau matinya pasien merupakan

¹¹ Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 9.

perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur penganiayaan. Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan dalam pasal 359 dan 360.

Malpraktik medik dalam hukum pidana sering dikaitkan dengan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, antara lain:

1. Pasal 359: “karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati”
2. Pasal 360: “karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka berat”
3. Pasal 361: “karena kesalahannya dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaannya hingga menyebabkan orang lain mati atau luka berat maka akan dihukum lebih berat”.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi disini dimaksudkan untuk pihak ketiga yang dalam hal ini adalah organisasi terkait profesi dokter. Norma hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran merupakan norma hukum administrative, dimana dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran mengamanatkan terbentuknya MKDKI yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi. Namun dalam undang-undang ini juga tercantum ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 75 sampai dengan 80.

Apabila perbuatan dokter yang dilakukan sengaja dan menimbulkan

luka atau matinya pasien merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur penganiayaan. Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan dalam pasal 359 dan 360.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

360HP yang berbunyi:

1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah

Pasal 361 KUHP ini merupakan pasal pemberatan pidana bagi pelaku dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian yang melakukan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, dokter yang telah menimbulkan cacat atau kematian yang berkaitan dengan tugas atau jabatan

atau pekerjaannya, maka Pasal 361 KUHP memberikan ancaman pidana lebih berat.

Norma hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran merupakan norma hukum administratif. Namun dalam undang-undang ini juga tercantum ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 75 sampai dengan 80.

F. Kesimpulan

Malpraktik medik adalah kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian) dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan Standar Profesi Medik dan Standar Prosedur Operasional dan berakibat buruk/fatal dan atau mengakibatkan kerugian lainnya pada pasien, yang mengharuskan dokter bertanggung jawab secara administrasi, perdata, dan atau pidana.

Perbuatan dokter yang dilakukan sengaja dan menimbulkan luka atau matinya pasien merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur penganiayaan. Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan dalam pasal 359 dan 360.

Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran mengamanatkan terbentuknya MKDKI yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi. Jika terdapat cukup bukti adanya dugaan tindak pidana, MKDKI meneruskan pengaduan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Andi Sofyan, *Malpraktik Medis*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2015, hlm 26
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 50
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 9.
- S. Soetrisno, *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2010, hlm. V
- Safitri Hariyani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, Diadit Media, Jakarta, 2004, hlm 2
- Syahrul Machmud, *Aspek Hukum Dalam Medical Malpractice Varia Peradilan*, IKAHI, 2007, hlm 05
- Jurnal Elektronik
- Dini Dewi Heniarti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Ethos, Vol.III, No.1, hlm 27-29